

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENJAMINAN TRANSPARANSI INFORMASI STATISTIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**










Nomor SOP : 000.9.6.2/ 71 /411.312/2025
 Tanggal Pembuatan : 4 Agustus 2025
 Tanggal Revisi : 4 Agustus 2025
 Tanggal Efektif : 4 Agustus 2025
 Disahkan Oleh :

Selaku Walidata
 Kepala Dinas Komunikasi dan
 Informatika Kabupaten Nganjuk

Subani, S.H, M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691005 198903 1 007

BIDANG STATISTIK, PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nama SOP	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital 6.Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara SDI 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 8.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur 9.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pendidikan minimal D3 2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan data statistik sektoral 3. Bisa mengoperasikan komputer 	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyebarluasan dan Diseminasi Data Sektoral 2. SOP Penyusunan Metadata Statistik 3. SOP Pengajuan Standar Data Statistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / printer / scanner 2. Jaringan Internet 3. ATK 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pengguna data tidak dapat memperoleh interpretasi lebih luas (transparan) terkait data sehingga mengakibatkan ketidaktepatan penggunaan data	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan file cetak	

PROSEDUR PENJAMINAN TRANSPARANSI INFORMASI STATISTIK

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Produsen Data	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Menyediakan data statistik dengan dilengkapi metadata dan mengumpulkan pada walidata			Data statistik, draft metadata	1 hari kerja	Data statistik, metadata siap publikasi	Metadata terdiri dari (cara pengumpulan data, sumber data, konsep, metodologi, dsb)
2	Melakukan diseminasi data statistik dari produsen data beserta metadata pada portal Satu Data Nganjuk			Data statistik, metadata siap publikasi	1 hari kerja	Data statistik terpublikasi, metadata terpublikasi	Walidata memetakan hak akses pengguna (data yang dipublikasikan pada portal satu data adalah data terbuka untuk publik)
3	Mengupdate metadata jika terdapat perubahan informasi dan memberitahukan kepada walidata			Draft metadata perubahan	1 hari kerja	Metadata perubahan	
4	Melakukan diseminasi perubahan metadata pada portal Satu Data Nganjuk			Metadata perubahan	1 hari kerja	Metadata perubahan terpublikasi	
5	Memastikan standar data tersedia untuk publik			Dokumen standar data	-	Standar data terpublikasi	Standar data dapat diakses pada portal satu data beserta dengan metadata serta standar data dapat diakses pada indah.bps.go.id